



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1398/KEP/413.013/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/56/
KEP/413.013/2019 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Sdr. Faiz. Junaidi, S.P.,
M.P. yang ditunjuk selaku Ketua I dan beberapa
anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan
Pendistribusian Beras Untuk Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2019 alih tugas, maka
guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan
Pendistribusian Beras Untuk Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu
mengubah kembali Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/56/KEP/413.013/2019 tentang Tim
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan
Pendistribusian Beras Untuk Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2019, dengan menetapkan
dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M.DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1182);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018 Nomor 4);
 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018 Nomor 49);
 19. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/56/KEP/413.013/2019 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadaan dan Pendistribusian Beras Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
 KESATU

- : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/56/KEP/413.013/2019, sebagai berikut :
- a. romawi III, kolom 3, pada Ketua I diubah sehingga berbunyi Pujo Broto Irawan P, S.E., M.M.
 - b. romawi V, kolom 3 :
 - 1) angka 1 diubah sehingga berbunyi Drs. Moch. Nalikan, M.M.
 - 2) angka 3 diubah sehingga berbunyi Drs. M. Fahrudin Ali Fikri, M.Si.
 - 3) angka 6 diubah sehingga berbunyi Shofiah Nurhayati, S.P., M.Si.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
 pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

